

**PERLINDUNGAN HUKUM NEGARA TERHADAP WARTAWAN DALAM  
MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**MOH. AFANDY. A. GANI**

**NPM : 91811403161017**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II    KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Jurnalisme.....	8
B. Pengertian Wartawan.....	10
C. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
D. Pengertian Jurnalistik .....	14
E. Pengertian Pers .....	15
F. Pengertian Negara Hukum .....	17
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	18
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	18
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	19
D. Metode Analisis Masalah .....	19
<b>BAB IV    PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Terhadap Jurnalis Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	21
B. Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya.....	44
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Moh. Afandy A. Gani.** NPM. 91811403161017. 2022. *Perlindungan Hukum Negara Terhadap Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.* Di bimbing oleh Moh. Irfan Latowale dan Albert Morangki.

**Kata Kunci: Jurnalisme, Wartawan, Jurnalistik**

Negara Indonesia menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the Law*). Tidak ada perbedaan perlakuan antara setiap masyarakat didepan hukum. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang. Tidak terkecuali orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan wartawan atau jurnalis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jurnalis menurut peraturan perundang undangan? 2. Bagaimana implementasi perlindungan jurnalis dalam menjalankan profesinya? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atau *coceptual approach*

Pengaturan tentang perlindungan hukum wartawan dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Selain itu diatur dalam KUHP diantaranya pasal 170, pasal 351 serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap jurnalistik diatur juga dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dimana dalam undang-undang ini mengatakan bahwa wartawan ketika mengalami penganiayaan dia adalah korban yang harus di lindungi dan harus mendapatkan kepastian hukum.



## ABSTRACT

**MOH. AFANDY A. GANI.** 2022. *State Legal Protection for Journalists in Carrying Out Journalistic Tasks Based on Law Number 40 of Year 1999 concerning the Press.* Supervised by Moh. Irfan Latowale and Albert Morangki.

Keywords: Journalism, Journalists, Journalism

The Indonesian state guarantees that everyone has an equality before the law. There is no difference in treatment between people before the law. This is confirmed in the state constitution which states that Indonesia is a state based on law (*rechtsstaat*) and is run entirely based on laws. No exception is people who are involved in the world of reporting or who are known as journalists.

The objectives of the study are to find out the legal arrangements for journalists according to statutory regulations, and to analyze the protection of journalists implemented in carrying out their profession. This research uses normative juridical law research. The approach used in this research is the statute approach or statutory approach and the conceptual approach.

Arrangements regarding the legal protection of journalists in carrying out their duties are regulated in the Press Law Number 40 of Year 1999 in carrying out their profession journalists receive legal protection. In addition, it is regulated in the Criminal Code, including articles 170, article 351 and Law Number 39 of Year 1999 concerning Human Rights. Protection of journalism is also regulated in Law Number 31 of Year 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims where in this law it says that when journalists experience persecution they are victims who must be protected and must obtain legal certainty.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Kesetaraan semua warga negara di depan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Di hadapan hukum, tidak ada masyarakat yang diperlakukan berbeda dari yang lain. Hal ini ditegaskan oleh konstitusi negara, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*recht state*) yang hukumnya ditaati secara ketat. Tak terkecuali bagi mereka yang bekerja di industri berita atau disebut sebagai jurnalis.

Integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang dapat saling bertentangan merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi yang diemban oleh kehadiran hukum dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga konflik kepentingan diselesaikan dengan membantu dan menjaga kepentingan tersebut. Dengan memberikan seseorang kekuasaan, hukum melindungi kepentingannya; kekuasaan ini diukur dalam lingkup dan kedalamannya ditetapkan. Kekuasaan semacam ini disebut sebagai hak; akibatnya, tidak setiap kekuatan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai hak; melainkan hanya kekuasaan tertentu, khususnya yang diberikan kepada seseorang oleh undang-undang, yang dapat dianggap sebagai hak. Wartawan adalah salah satu contohnya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 4 Pasal 4 UU.-UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa wartawan memiliki hak untuk menolak karena mereka bertanggung jawab untuk melaporkan di depan hukum. Tujuan utama dari hak ini adalah untuk memungkinkan wartawan melindungi sumber informasi dengan menolak untuk mengungkapkan identitas sumber rahasia. Meskipun hak untuk menolak sekarang diakui, dikatakan bahwa hak ini bersifat relatif (relatif), memungkinkan untuk

pembatasan dalam situasi yang mempertaruhkan keselamatan negara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kebebasan untuk menyatakan atau menyatakan pikiran dan pendapat, hukum kita dalam hal ini berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum.

Pers adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melaksanakan tugas jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk suara, gambar, data, dan grafik, serta dalam bentuk lain. formulir melalui media cetak. media elektronik dan semua saluran yang tersedia. Hal ini dapat ditemukan dalam ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dengan segala kompleksitas persoalan seputar perlindungan hukum bagi masyarakat akibat arogansi pers, perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik—khususnya media cetak—sebenarnya berkaitan erat dengan dua kebutuhan mendasar. keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, dua isu ini idealnya dilihat dari perspektif yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama. Oleh karena itu, mengutamakan keselamatan publik di samping perlindungan pekerja pers. Bahkan, masyarakat harus menanggung banyak hal negatif. dampak, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari arogansi pers. Namun, pers terutama berfokus pada aspek positif dari situasi, yang tidak cukup untuk mengingatkan kita akan hal itu. Perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang diambil untuk menegakkan undang-undang pers, mulai dari dengan terjadinya interaksi sosiologis antara masyarakat dan pers.

Istilah “kebebasan pers” sebenarnya mengacu pada hak-hak dasar semua warga negara, khususnya hak untuk secara bebas membentuk dan mengembangkan pikiran dan pendapatannya serta hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat tersebut. inti dari

makna ini. Kegiatan ini berfungsi sebagai penyangga kebangkitan dan kelangsungan peradaban manusia saat ini. Pers dan jurnalis hanyalah salah satu contoh bagaimana kedua hak asasi manusia ini dipraktikkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers harus dinilai dengan perlindungan negara terhadap keselamatan jurnalis selama mereka kerja, serta kemauan semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan pemberitaan media secara beradab dan tanpa menggunakan kekuatan fisik. Di Indonesia, keselamatan jurnalis tetap menjadi isu penting.

Kekerasan fisik juga meningkat. Dalam apa yang sering disebut sebagai “era keterbukaan informasi”, bentuk kekerasan yang dikenal dengan penganiayaan terus sering terjadi. Selain itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menegaskan peningkatan kekerasan jurnalistik. Pada 2019, terdapat 51 kasus, naik dari 37 pada 2018. Mayoritas kekerasan adalah kekerasan fisik.<sup>4</sup> Awal 2011, perselisihan antara juru kamera Global TV dan artis Ahmad Dhani berujung ke Dewan Pers bertindak sebagai mediator, menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan.

Dengan meliput kediaman pribadi Ahmad Dhani, juru kamera dituding menjalankan tugas jurnalistik yang jelas-jelas melanggar privasinya. Alhasil, Ahmad Dhani mengambil rekaman itu, dan keduanya saling dorong sehingga terjadi kekerasan fisik pada juru kamera. Sementara itu, Global TV menyatakan dalam siaran persnya bahwa juru kamera telah bertindak secara profesional dan sesuai dengan aturan kode etik jurnalistik ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Dewan Pers menunjukkan angka pelanggaran terhadap jurnalis semakin meningkat. Bahkan, kasus jurnalis yang menjadi sasaran persekusi ini terkadang berakhir di pengadilan tanpa ada penyelesaian atau lanjutan.

Sebagian besar kasus yang melibatkan wartawan Indonesia diselesaikan melalui mediasi perdamaian oleh Dewan Pers. Namun, proses pidana yang sedang berlangsung tidak harus segera dihentikan oleh perdamaian.

Berbagai kalangan terus meremehkan dampak jurnalis sebagai korban. Jika dilihat dari pekerjaan mereka, banyak yang berpendapat bahwa jurnalis yang mengalami persekusi bukanlah hal yang luar biasa. Sebaliknya, jurnalis dalam hal ini mendapat perlindungan hukum atas profesinya karena dilindungi oleh undang-undang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam rangka tugas pemberitaannya.

Menurut penjelasan yang diberikan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan bahwa wartawan akan dilindungi oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan tugas, hak, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, perlindungan jurnalis dalam rangka tugas liputan ini seringkali diabaikan karena kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang fungsi jurnalis sebagai profesi yang rawan tindakan. Seperti disebutkan di atas, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat tidak menjelaskan secara jelas perlindungan seperti apa yang harus diberikan.

Meskipun persekusi pidana terhadap jurnalis diatur oleh undang-undang dan harus diselesaikan di pengadilan, Dewan Pers menerima lebih dari 1.185 pengaduan dari seluruh Indonesia antara tahun 2007 dan 2010 ([www.kompas.com.jurnalismedalamlingkarankerasan.org](http://www.kompas.com.jurnalismedalamlingkarankerasan.org)), keduanya dari anggota masyarakat. prihatin tentang pelanggaran etika pers dan dari jurnalis yang mencari dukungan advokasi.

Memang benar mengadu ke Dewan Pers lebih cepat dan lebih murah daripada ke polisi. Hal ini karena Dewan Pers menyelesaikan sengketa tanpa memungut biaya dan

selalu mencari perdamaian melalui mediasi ketika kedua belah pihak merasa tersinggung dan jangan dendam. UU Pers dan kode etik jurnalistik selalu jadi landasan pertimbangan, bukan hukum pidana atau perdata. Akibatnya, ketimbang ke pengadilan, banyak kasus jurnalistik diselesaikan di meja dewan pers .

Kolumnis dapat menjadi penyintas demonstrasi kriminal penganiayaan sesuai dengan kualitas tipologi korban, khususnya korban sengaja atau tidak sengaja telah melakukan sesuatu yang mendorong orang lain untuk melakukan kesalahan. Wartawan dibagi menjadi korban laten, atau mereka yang perilakunya membuatnya memudahkan mereka untuk menjadi korban, dan korban yang berpartisipasi, atau mereka yang memiliki sifat-sifat tertentu yang membuat mereka lebih cenderung menjadi korban.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jurnalis menurut peraturan perundang undangan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan jurnalis dalam menjalankan profesinya?

## **C. Tujuan peneliitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap jurnalis menurut peraturan perundang undangan.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan jurnalis dalam menjalankan profesinya.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya pengaturan hukum terhadap jurnalis menurut peraturan perundang undangan
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang mengatur bahwa ada perlindungan hukum jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arpan, G. Floyd, 1970. Wartawan Pembina Masyarakat, Bandung, Penerbit Bina Cipta.
- Abdul Aziz Hakim, 2011. Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, Celeban Timur. Yogyakarta
- Atmadi, Tjuk, 1986. Persuratkabaran Indonesia Dalam Era Informasi, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan,
- Adji, Oemar Seno, 1990. Perkembangan Delik Pers Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Erlangga,
- Abrar, Ana Nadhya, 1995. Mengurangi Permasalahan Jurnalisme, Jakarta, Penerbit Pustaka Sinar Harapan,
- Anwar, Rosihan .H, 1977. Profil Wartawan Indonesia, Jakarta, Penerbit Deppen RI,
- Ahadian, Ridwan Indra H.M, 1991. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Penerbit CV. Haji Masagung,
- Basuni, Ach. 2003. Dasar-Dasar Jurnalistik, Surabaya, Penerbit Kartika
- Edy Susanto, 2010. Hukum Pers di Indonesia Jakarta, Rineka Cipta
- Ermanto, 2005. Wawasan Jurnalistik Praktis (Peluang Dan Tantangan Wartawan Kreatif), Yogyakarta, Penerbit Cinta Pena,
- Kansil, C.S.T, 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka,
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, S.T. 2003. Christine, Pokok–Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita,
- Kusumayudha, Oka, 1987. Pemasarakatan Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila, Jakarta, Penerbit Departemen Penerangan RI,
- Romli, M. Asep Syamsul, 2005. Jurnalistik Praktis Untuk Pemula, Bandung, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya,
- Oetama, Jacob, 2001. Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus), Jakarta, Penerbit Buku Kompas,
- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana

## **Internet**

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

[www.kompas.com.jurnalismedalamlingkarankekerasan.org](http://www.kompas.com.jurnalismedalamlingkarankekerasan.org)

sumber www. Liputan6.com-AJI dalam kekerasan.go.id

<https://tirto.id/demas-laira-jurnalis-yang-dibunuh>

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)// perlindungan jurnalis

<https://metro.com> penganiayaan-wartawan

<http://reportasenews.com/polisi-tangkap-3-penganiaya-wartawan-inews-tv/>

<http://metrotimor.com/2017/03/05/kapolres-kupang-tepati-janji-oknum-polisi-penganiaya-wartawan-huni-sel-propam/>

<http://sumut.pojoksatu.id/2017/03/31/polisi-penganiaya-wartawan-tv-nasional-terancam-dipecat/>

<https://beritasumut.com/peristiwa/Penganiaya-Wartawan-Ditangkap--Pemilik-Gudang-Semen-Ilegal-Kabur>

<http://regional.liputan6.com/read/2903570/wartawan-medan-dibunuh>